

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dadang Cecep Riswandi
NPP. 30.0740

Asdaf Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: dadangcepr88@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Teguh Ilham S.STP, MA

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): the author focuses on the problem of the narrowing of agricultural land which results in food security in Bantul Regency and the lack of protection of sustainable agricultural land. **Purpose:** The aim of this study is to determine the implementation of the policy of protecting agricultural land in Kapanewon Sanden. **Methods:** This study uses qualitative research methods. Data collection techniques were carried out by observation, interviews (6 informants), and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of land protection is still not optimal, a lot of land is converted for non-agricultural use, food security continues to be threatened. **Conclusion:** The protection of agricultural land in Kapanewon Sanden is not optimal with indications that there is land being converted from agriculture to non-agriculture, increased economic and investment needs make land conversion increase, it is recommended to enforce local regulations and pay more attention to farmers.

Keywords: Policy, Implementation, Land Function Transfer, Agricultural Land

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis berfokus pada permasalahan semakin sempitnya lahan pertanian yang berakibat pada ketahanan pangan di Kabupaten Bantul dan kurangnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian Kapanewon Sanden. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (6 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi perlindungan lahan masih belum optimal, banyak tanah yang dialihfungsikan untuk non-pertanian, ketahanan pangan terus terancam. **Kesimpulan:** Perlindungan lahan pertanian di Kapanewon Sanden belum optimal dengan indikasi terdapat tanah yang dialihfungsikan dari pertanian ke non-pertanian, kebutuhan ekonomi dan investasi yang naik menjadikan alihfungsi lahan meningkat, disarankan penegakan perda serta memberikan perhatian lebih kepada para petani.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Alih Fungsi Lahan, Lahan Pertanian

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya tanah tak hanya memiliki nilai sosial, tetapi memiliki nilai dalam aspek ekonomi dan politik. dari segi politis tanah juga dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat (Aquirino, 2016). Status sosial juga dapat dilihat dari tingkat kepemilikan tanah, oleh karena itu masyarakat berusaha untuk memiliki hak atas tanah. Sebagaimana yang diatur dalam UUPA di dalam pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang kepemilikan tanah dan jenis hak atas tanah baik orang-orang atau badan-badan hukum (Arba, 2015). Seiring perkembangan penduduk yang meningkat tanah menjadi hal yang terbatas serta terusik dalam penggunaannya sebagai pemenuhan kebutuhan seperti rumah, bangunan, industri, dan lain, lain. Berkembang pesatnya pembangunan terutama dalam industri akibat peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan atas tanah meningkat. Adanya faktor pergeseran budaya yang dari pertanian ke industri akibatnya jumlah penduduk yang banyak juga mendukung alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.

Di Kabupaten Bantul Sendiri terdapat kawasan industri yang mendukung alih fungsi lahan. Terdapat tiga kawasan industri yaitu kawasan industri Sedayu, kawasan industri Piyungan, dan kawasan industri Pajangan. Kawasan industri ini muncul munculnya nilai strategis serta konektivitas antara bandara YIA, jaringan rel kereta api, serta adanya *Jogja Outer Ringroad (JORR)* yang melalui kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman. Hal ini mendukung pemasokan barang, jasa dan logistik yang mudah dari dan antar kota ataupun provinsi. Terlebih saat ini dikembangkan lebih jauh untuk Jalur Jalan Lintas Selatan/ JJLS (*Southern Causeaway*) yang diharapkan membuka peluang investasi di daerah Bantul Selatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul/DPMPSTP ,2021)

Tak hanya ketahanan pangan yang terdampak tetapi hilangnya minat petani-petani muda dalam urusan pertanian juga sangat dikhawatirkan Pemerintah Kabupaten Bantul juga berusaha untuk melindungi lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan menjadi perumahan dan industri. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan memberikan rekomendasi perlindungan LP2B bagi seluruh pemerintah kapanewon dan petani Kabupaten Bantul.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perlindungan lahan pertanian dalam penerapan kebijakannya di Kapanewon Sanden. Faktor ekonomi merupakan salah satunya terbukanya investasi ini menyebabkan potensi perpindahan dan bertambahnya penduduk ke bagian Bantul Selatan yaitu didaerah Kapanewon Sanden, Srandakan, serta Kapanewon Kretek. Bertambahnya penduduk akan membuka peluang dalam menggunakan lahan sebagai pemukiman baik lahan non-pertanian maupun pertanian. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki wilayah pertanian yang pada tahun 2020 tercatat oleh Bappeda DIY untuk sawah seluas 113.338,00 Ha. Tahun 2020 juga sesuai dengan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS Provinsi DIY jumlah penduduk di DIY mengalami peningkatan sebanyak 211,23 ribu orang. Terjadi peningkatan sebesar 0,58 persen pada satu dekade terakhir ini mulai tahun 2010-2020. Adanya indikasi bonus demografi dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 meliputi usia produktif pada rentang umur 15 sampai 64 tahun sebesar 70,04 persen sedangkan usia lanjut

sebesar 15,75 persen. Pertambahan penduduk ini juga memengaruhi penggunaan lahan yang ada di DIY selama empat tahun terakhir.

Tahun 2018 sampai 2021 terjadi tren peningkatan perubahan penggunaan lahan di Provinsi DIY yang rata-rata di setiap kabupaten/kota mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan adanya alih fungsi lahan di Provinsi DIY. Dilansir dari laman berita bantulkab.go.id di tahun 2021 luas lahan mencapai 14861,03 ha yang setiap tahunnya berkurang kisaran 50-100 ha pertahun akibat alih fungsi lahan. adanya *Jogja Outer Ringroad (JORR)* yang melalui kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman. Hal ini mendukung pemasokan barang, jasa dan logistik yang mudah dari dan antar kota ataupun provinsi. Terlebih saat ini dikembangkan lebih jauh untuk Jalur Jalan Lintas Selatan/ JJLS (*Southern Causeway*) yang diharapkan membuka peluang investasi di daerah Bantul Selatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul/DPMPSTP, 2021).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks kebijakan perlindungan lahan LP2B maupun dalam ketahanan pangan. Penelitian Happy Rizkiani Sapti berjudul Hubungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Dengan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Sapti, 2019), menunjukkan adanya hubungan konversi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman terhadap ketersediaan pangan. Tetapi berdasarkan uji korelasi *Product Moment* tidak ada kaitanya penurunan lahan sebab adanya produktivitas pertanian yang meningkat. Penelitian Irna Harniyati dengan judul Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, Dan Berbah Kabupaten Sleman (Harniyati, 2021), menemukan bahwa alih fungsi lahan di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, dan Berbah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk agraris, produktivitas tanah sawah dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Sedangkan penelitian Agus Danugroho dengan judul Ancaman Ketahanan Pangan di Lumbung Pangan dan Energi: Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bojonegoro menemukan alih fungsi lahan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan dampak ekonomi dan lingkungan. Penulis juga memberikan rekomendasi kebijakan dengan pengelolaan seimbang antara migas dan pangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan ditingkat daerah kabupaten seharusnya memiliki penegakan yang kuat sehingga penggunaan serta kontrol terhadap tanah dapat dilakukan secara terpusat. Penulis juga menemukan perubahan penggunaan teori dan metode yang digunakan pada penelitian Sapti, Harniyati, maupun Agus yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori Ripley dan Franklin 1986. Yang menyatakan bahwa dalam kesuksesan implementasi tidak memiliki sesuatu pernyataan yang diterima untuk umum, dengan pendekatan tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, pendekatan ini kemudian digunakan untuk menjelaskan pemahaman tentang metode untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi (Moleong, 2014), Pendekatan induktif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Dalam berpikir induktif, hipotesis awal dicek kembali dengan data yang terkumpul sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap 7 orang, terdiri SubKo Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), SubKo Infrastruktur Bappeda, SubKo SDA Bappeda, pegawai UPTD Pertanian, Ulu-Ulu Kalurahan 2 orang, kelompok tani dan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori implementasi Ripley dan Franklin 1986 yang dimana terdapat 3 dimensi yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Tingkat Kepatuhan

Pada dimensi tingkat kepatuhan yang terdiri dari dua indikator yaitu perilaku implementor serta pemahaman implementor terhadap kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementor yang dimaksud yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Bappeda Kabupaten Bantul yang menjadi lini koordinasi telah ada komitmen dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta rencana dalam menyusun Raperda Kabupaten Bantul terkait LP2B telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan penyusunan naskah akademis serta pemetaan lahan yang akan diajukan serta ditetapkan sebagai LP2B diseluruh Kapanewon termasuk Kapanewon Sanden. Tetapi untuk saat ini belum banyak kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan karena masih berpedoman pada Perda No.6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dimana wewenang masih dipegang oleh provinsi DIY.

Dalam berkoordinasi juga secara tetap telah diatur dalam SK Bupati No.286 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, jadi memang sudah dijelaskan pada surat keputusan tersebut dalam berkoordinasi antar OPD terkait yang masih dalam lingkup bersinggungan dengan lahan LP2B ini.

3.2 Lancarnya Rutinitas

Dimensi kedua yaitu lancarnya rutinitas fungsi dengan 5 indikator diantaranya banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, perkembangan dan kerumitan program, partisipasi pada seluruh pelaksana, serta faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan lahan ini melibatkan banyak pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat pemilik lahan. Hal ini sesuai dengan SK Bupati No.286 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan mengontrol penggunaan lahan pertanian agar tidak teralihfungsikan sesuai dengan Perda No.6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Melihat perkembangan saat ini dengan laju alih fungsi lahan yang meningkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan DPRD Bantul menyusun draft raperda perlindungan lahan pertanian yang dilakukan tahun 2022 dan terus berlanjut serta akan disahkan pada tahun 2023 ini. Tetapi hal ini juga mendapatkan permasalahan terkait dengan publikasi yang ada. Masyarakat mungkin belum merata tahu akan adanya perlindungan lahan pertanian ini sebab program sosialisasi yang dilakukan masih belum dilaksanakan sebab masih betumpu pada Perda No.6 Tahun 2021. sosialisasi masih dilakukan oleh Dinas Ketahanan dan Pertanian Provinsi DIY tetapi Pemda Kabupaten Bantul melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bilamana ada pertemuan dengan masyarakat khususnya pada penyuluh pertanian juga menyampaikan terkait dengan perlindungan lahan walaupun tidak secara detail.

3.3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang dikehendaki

Terwujudnya kinerja dalam implementasi membutuhkan waktu yang singkat tetapi berbanding terbalik dengan terwujudnya dampak yang dikehendaki akan membutuhkan waktu yang lama. Sebab hal ini dikarenakan kinerja dapat dengan mudah diwujudkan oleh implementor apabila melaksanakan kinerja dengan baik serta sesuai dengan target capaian yang disusun. Tetapi dampak yang diperoleh tidak menjamin apabila kinerja dicapai dengan baik. Melihat kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang masih menggunakan Perda No.6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan membuat pemerintah Kabupaten Bantul tidak leluasa dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, maka dari itu munculah Raperda Kabupaten Bantul dalam mengatur lebih dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dalam pelaksanaan implementasi tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun langkah strategis/program terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian melalui program pengembangan pertanian dengan kegiatan sebagai berikut :

1. pengembangan pertanian pangan melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
2. mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan.
3. pengembangan pertanian perkebunan.
4. peningkatan ketahanan pangan.

Selanjutnya langkah konkret yang telah dilakukan dalam mencegah alih fungsi lahan yaitu :

1. Mengintegrasikan LP2B dalam kebijakan pengembangan struktur ruang dan strategi perwujudan (Perda RTRW Kab.Bantul 2010-2030) dalam pasal 9 : strategi pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan berkelanjutan, perikanan, dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. menrencanakan dan mengembangkan kawasan pembenihan
 - b. merencanakan dan pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian
 - c. merencanakan dan pengembangan pertanian terpadu.
 - d. merencanakan dan mengembangkan indfrkstruktur produksi pertanian.
2. Menetapkan arahan Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian (pasal 76 Perda RTRW Kabupaten Bantul 2010-2030
3. Pelaksanaan kunjungan lapangan (inspeksi) pada kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk pertanian per triwulan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B merupakan salah satu kewajiban daerah guna memberikan kesejahteraan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri kepada

Kapanewon Sanden hingga ketahanan pangan mandiri ditingkat keluarga. Selain itu kebijakan perlindungan LP2B ini ditujukan agar kesejahteraan ekonomi petani tetap stabil, penggunaan lahan yang imbang dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan saat ini sedang terancam. Pada penelitian sebelumnya oleh Sapti menemukan bahwa penurunan lahan pertanian disebabkan adanya produktivitas pertanian meningkat berdasarkan uji korelasi *Product Moment* (Sapti, 2019). Lahan investasi yang mengundang begitu besar penduduk berdampak pada kepadatan penduduk, Menurut Badan Pusat Statistik Yogyakarta, Provinsi DIY khususnya Kabupaten Bantul mengalami kenaikan jumlah penduduk hal ini memperkuat pada penelitian Irna bahwa alih fungsi lahan ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Yang dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Kepadatan (jiwa/km ²)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
1	Dlingo	692	689	700	705	715	700
2	Pajangan	1.043	1.049	1.067	1.076	1.099	1.066
3	Imogiri	1.146	1.148	1.159	1.164	1.171	1.157
4	Kretek	1.161	1.152	1.153	1.154	1.149	1.153
5	Sedayu	1.340	1.343	1.369	1.381	1.401	1.366
6	Sanden	1.403	1.378	1.380	1.381	1.373	1.383
7	Pundong	1.498	1.497	1.506	1.510	1.506	1.503
8	Piyungan	1.563	1.569	1.589	1.601	1.624	1.589
9	Srandakan	1.705	1.707	1.701	1.704	1.696	1.702
10	Bambanglipuro	1.823	1.815	1.834	1.840	1.837	1.829

Sumber : Dinas Dukcapil, 2021

Berdasarkan data diatas peningkatan kepadatan penduduk terjadi hampir disemua kapanewon dan perlu diwaspadai sebab semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta berdampak pada alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Jika semakin banyak pembukaan lahan untuk pemukiman permintaan tanah untuk perumahan, jasa industri, dan fasilitas umum juga akan bertambah.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Tidak ada regenerasi petani yang menjadikan alasan lahan dialih fungsikan, banyak anak muda memandang pekerjaan petani merupakan pekerjaan kotor dan dianggap sebelah mata. Kurang minatnya anak millennial juga akibat pangsa pasar pertanian yang belum bisa memberikan hasil yang terbaik terlebih lagi pupuk dan kebutuhan pendukung lainnya dalam bertani.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kapanewon Sanden merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan guna memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian agar tidak sewenang-wenang dialih fungsikan serta memberikan upaya peningkatan dan mengembangkan hasil produksi pangan guna menjaga ketahanan pangan. Tetapi perkembangan atas program kebijakan saat ini sudah berjalan sampai dengan pembuatan Draft Raperda Kabupaten Bantul tentang LP2B serta banyaknya faktor yang tidak terkendali seperti banyak lahan yang dialih fungsikan tidak memiliki izin. Pemerintah kabupaten bersama kecamatan juga berupaya dalam memberikan

sosialisasi yang berkelanjutan berkaitan dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan serta dengan memberikan insentif dalam bentuk subsidi pupuk dan pemberian alat pertanian dalam menunjang hasil pertanian yang maksimal agar ketahanan pangan tetap terjaga. Serta faktor penghambat yang kian meningkat seperti jumlah penduduk harus tetap dikontrol agar lahan tidak dialihfungsikan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu Kapanewon saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perlindungan LP2B dan ketahanan pangan di Kapanewon Sanden untuk menemukan hasil yang mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bupati Bantul dan Panewu Sanden beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aquirino, A. (2016). *Tanah sebagai faktor politik*. 150401050161.
- Arba, H. . (2015). *Hukum Agraria Indonesia* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- DPMPTSP. (2021). *Potensi Investasi*.
https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/18-sektor-infrastruktur
- Harniyati, I. (2021). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, dan Berbah Kabupaten Sleman. *STPN Repository*, 1–23. <http://repository.stpn.ac.id/1016/1/IrnaHarniyati.pdf>
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (29th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Sapti, M. (2019). Hubungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Dengan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 53(9), 1689–1699.